

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT
TEGURAN, SURAT PAKSA DAN SURAT PERINTAH
MELAKSANAKAN PENYITAAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK**

(Studi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta)



Skripsi

Oleh:

Nama : Erisha Grasela P

No.Mahasiswa : 15312435

**FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2019**

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN, SURAT
PAKSA DAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama : Erisha Grasela P

No.Mahasiswa : 15312435

**FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

" Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 12 Maret 2019

Penulis,



(Erisha Grasela Pranabela)

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN, SURAT
PAKSA DAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi pada Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : Erisha Grasela P
No.Mahasiswa : 15312435

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 12-03-2019

Dosen Pembimbing



Muqodim, Drs., M.B.A., Ak. CA

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA DAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Disusun Oleh : **ERISHA GRASELA PRANABELA**
Nomor Mahasiswa : **15312435**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 10 April 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Muqodim, Drs., MBA., Ak.,CA.

Penguji : Prapti Antarwiyati, Dra.,MS., Ak, CA.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

KATA PENGANTAR



Assalamuala'ikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'aalamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam yang telah melimpahkan karunia, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad shallallaahu 'alaihiwasallam yang telah menjadi suri teladan bagi kita semua. Semoga kita dapat mengamalkan apa – apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi segala larangan-Nya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan nikmat dan karunianya serta pikiran, kekuatan dan kasih sayang atas segala kemudahan-Nya selama proses penyusunan skripsi.
2. Kedua orang tua penulis Bapak Joko Sungkono dan Ibu Erlina Aprilawati serta kakak dan adik penulis Lariza dan Daffa yang selalu memberi dukungan moril, spiritual dan finansial serta selalu mendoakan penulis agar menjadi pribadi yang lebih baik.

3. Bapak Jaka Sriyana, Dr., SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Mahmudi, Dr., SE., M.Si., CA., CMA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Muqodim, Drs., M.B.A., Ak. CA., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan sabar, ikhlas dan tulus serta terimakasih atas wawasan, koreksi, saran maupun nasihat yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pelayanan yang baik selama penulis menempuh pendidikan.
8. Nadira Indrakania dan Evan Indrawan selaku saudara dekat penulis yang selalu meluangkan waktu dan memberikan dukungan agar penulis menjadi pribadi yang baik.
9. Fahmi Zein Ramadhan selaku teman terdekat penulis. Terimakasih selalu menemani dan meluangkan waktu luangnya untuk mendengarkan dan memberi semangat positif untuk penulis.
10. Sahabat-sahabat penulis yang selalu ada Dina Fauzia, Hasina Tazkiya, Astri Dewi Puspa, Risma Yunisa, Dila Armelita dan Nicky Hardita yang memberikan semangatnya setiap saat agar penulis tidak pernah menyerah.

11. Sahabat – sahabat penulis yang memberikan dukungan dan masukan positif untuk penulis.
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penulis menerima saran dan kritik yang membangun sehingga tercipta karya yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan pihak – pihak yang berkepentingan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




Yogyakarta, 12 Maret 2019

Penulis,

Erisha Grasela Pranabela


DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiii
Abstrak.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10



2.1.1 Teori Atribusi	10
2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak	12
2.1.3 Surat Teguran	14
2.1.4 Surat Paksa	18
2.1.5 Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	20
2.1.6 Pembayar Pajak	23
2.2 Penelitian Terdahulu	27
2.3 Hipotesis Penelitian.....	29
2.3.1 Hubungan Surat Teguran dengan Kepatuhan Wajib Pajak	29
2.3.2 Hubungan Surat Paksa dengan Kepatuhan Wajib Pajak	30
2.3.3 Hubungan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dengan Kepatuhan Wajib Pajak	32
2.4 Kerangka Model Penelitian.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Objek Penelitian dan Sumber Data.....	35
3.2 Teknik Pengumpulan Data	35
3.3 Variabel Penelitian	36
3.3.1 Variabel Dependen	37
3.3.2 Variabel Independen.....	37
3.4 Metode Analisis Data	38

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	39
3.4.2 Pengujian Asumsi Klasik	39
3.4.3 Analisis Regresi Linear Berganda	41
3.4.4 Uji Koefisien Determinasi	42
3.4.5 Uji Hipotesis	42
3.5 Pembahasan.....	43
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	44
4.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	45
4.3 Uji Asumsi Klasik	46
4.3.1 Uji Normalitas	47
4.3.2 Uji Multikolinearitas	48
4.3.3 Uji Autokorelasi	49
4.3.4 Uji Heteroskedastisitas	50
4.4 Analisis Regresi Linear Berganda	51
4.5 Uji Koefisien Determinasi.....	53
4.6 Uji Hipotesis	54
4.7 Pembahasan.....	57
4.7.1 Pengaruh Surat Teguran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	57
4.7.2 Pengaruh Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	59

4.7.3 Pengaruh Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	61
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	63
5.1 Simpulan	63
5.2 Keterbatasan Penelitian	64
5.3 Saran	64
Daftar Pustaka.....	66
LAMPIRAN.....	68
	
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 4.1 Rincian Objek Penelitian	44
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif	45
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas.....	47
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	48
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	50
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	51
Tabel 4.7 Hasil Regresi Linear Berganda	52
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi	54
Tabel 4.9 Hasil Uji Hipotesis	55

Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Penagihan Pajak dan Waktu Jatuh Tempo26

Gambar 2.2 Kerangka Model Penelitian34



LAMPIRAN 1 : Perhitungan Kepatuhan Wajib Pajak

LAMPIRAN 2 : Data Penerbitan dan Pelunasan Surat Teguran

LAMPIRAN 3 : Data Penerbitan dan Pelunasan Surat Paksa


LAMPIRAN 4 : Data Penerbitan dan Pelunasan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

LAMPIRAN 5 : Hasil Output SPSS

ABSTRACT

Tax payer compliance is a compulsory necessity of taxpayers in fulfilling their tax obligations and the implementation of their taxation rights in accordance with statutory provisions. The purpose of this study is to determine the effect of tax collection with reprimand letter, forced letter and confiscation letter toward tax payer compliance. The object in this study is the registered tax payer in Tax Office Primary Yogyakarta, including individual tax payer and corporate tax payer who meet the criteria according to the research title. The data analysis method which has been used for this research is multiple linear regression analysis. Based on the results of hypothesis testing, can be concluded that forced letter and confiscation letter have a positive effect on tax payer compliance while the reprimand letter have no effect on tax payer compliance.


Keywords : *reprimand letter, forced letter, confiscation letter, tax payer compliance*



ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap taat dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap kepatuhan wajib pajak. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang memenuhi kriteria sesuai dengan judul penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan surat teguran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, kepatuhan wajib pajak



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia akan diikuti dengan tuntutan kepada negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan dana milik negara yang salah satu sumbernya berasal dari pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di Indonesia, pajak merupakan kontribusi utama bagi pendapatan negara yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2018 tercatat bahwa *tax ratio* atau jumlah pembayar pajak di Indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduk yang seharusnya membayar pajak baru mencapai angka 10,78% (Lubis, 2018). Berdasarkan kesepakatan seluruh anggota Bank Dunia standar untuk *tax ratio* adalah sebesar 15-16% tentu angka tersebut masih jauh jika dibandingkan dengan *tax ratio* di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya masih tergolong rendah yang berarti penerimaan negara dari sumber perpajakan juga belum maksimal. Padahal seharusnya, apabila tingkat

kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan maka akan mendorong pertumbuhan *tax ratio* sehingga penerimaan negara akan bertambah.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia khususnya pajak penghasilan menggunakan *Self Assessment System*, yaitu sistem yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang ke negara. Tata cara pemungutan pajak dengan menganut *self assessment system* dapat memberikan celah bagi wajib pajak untuk tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka. Hal tersebut disebabkan karena risiko dari besarnya kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri sehingga dapat menyebabkan wajib pajak menjadi tidak jujur dalam menghitung, membayar ataupun melaporkan utang pajaknya. Padahal kunci dalam keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak dengan *self assessment system* adalah kejujuran dari wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Ketidakjujuran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat membuat penerimaan negara menjadi berkurang. Selain itu juga, perilaku wajib pajak yang tidak patuh mengakibatkan tunggakan pajak terus meningkat. Hal tersebut tentu saja merugikan bagi negara Indonesia yang sedang melakukan pembangunan nasional.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan hal utama untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak. Untuk dapat meningkatkan partisipasi wajib pajak agar patuh dan jujur dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya bukanlah hal yang mudah. Hal tersebut disebabkan karena umumnya bagi sebagian orang, pajak masih dianggap sebagai beban. Dalam praktiknya di Indonesia, masih ada yang sama sekali tidak memedulikan mengenai pajak sehingga dapat berpengaruh terhadap penerimaan negara. Oleh karena hal tersebut, mau tidak mau DJP harus bertindak dan mencari akal untuk mengatasi permasalahan mengenai ketidaktaatan pembayaran pajak melalui berbagai macam tindakan berkekuatan hukum. Di dalam undang undang No 19 tahun 1997 yang diganti dengan UU No 19 tahun 2000 dijelaskan mengenai tata cara tindakan penagihan pajak yang dapat dilakukan oleh DJP untuk merealisasikan piutang pajak yang merupakan tunggakan pajak dari wajib pajak yang berasal dari pokok pajak terutang dan juga denda tunggakan pajak. Tindakan penagihan tersebut diharapkan dapat membuat wajib pajak menjadi patuh. Ujung dari kepatuhan wajib pajak adalah apabila wajib pajak telah membayar tunggakan pajaknya dari penagihan yang dilakukan oleh DJP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum dilakukan penagihan terhadap wajib pajak, DJP berwenang untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan pajak terlebih dahulu untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Hasil dari tindakan penelitian dan pemeriksaan akan menghasilkan suatu produk hukum. Produk hukum tersebut dapat digunakan sebagai koreksi materiil oleh DJP untuk selanjutnya melakukan tindakan penagihan terhadap wajib pajak. Dalam tindakan penagihan pajak, peran DJP dapat dilakukan dengan penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, lelang hingga dapat dilakukan

penyanderaan sebagai tindakan akhir bagi DJP apabila wajib pajak masih belum memiliki itikad baik untuk membayarkan kewajibannya. Tindakan penagihan pajak tersebut merupakan *law enforcement* yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak sehingga di kemudian hari dapat lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Surat teguran akan diterbitkan dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo 30 hari dari surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali. Adanya surat teguran akan memberikan dorongan bagi wajib pajak untuk segera membayar tunggakan pajaknya. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak merasa takut dan tidak ingin mendapatkan surat paksa yang memiliki kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan karena akan merugikan wajib pajak itu sendiri. Rasa takut yang dirasakan oleh wajib pajak dari penerbitan surat teguran dapat berpengaruh terhadap sikap wajib pajak untuk patuh dan segera membayar kewajiban pajaknya. Penelitian tentang pengaruh surat teguran terhadap kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh Arumi & Yulianti (2014) dan Hidayat (2013) yang menyimpulkan bahwa surat teguran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Apabila dalam jangka waktu 21 hari setelah surat teguran diterbitkan dan wajib pajak belum memenuhi kewajibannya maka DJP berhak untuk menerbitkan surat paksa kepada wajib pajak. Surat paksa diterbitkan untuk menagih utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa memiliki kedudukan hukum yang

sama dengan putusan pengadilan sehingga penerbitan surat paksa diharapkan dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila dalam jangka waktu 2x24 jam wajib pajak tidak segera melunasi tagihan dalam surat paksa maka DJP akan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Oleh karena hal tersebut, surat paksa merupakan ancaman bagi wajib pajak untuk segera melunasi tunggakan pajaknya sebelum aset yang mereka miliki disita oleh DJP. Dengan adanya ancaman berupa surat paksa diharapkan dapat memberikan rasa takut bagi wajib pajak sehingga wajib pajak akan segera melunasi tunggakan pajaknya. Dengan demikian surat paksa akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian tentang pengaruh surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain Arumi & Yulianti (2014), Ritonga (2012), Sari (2013), Kurniawati (2008) yang menyimpulkan bahwa surat paksa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi hasil penelitian yang dilakukan Hidayat (2013) menyimpulkan bahwa surat paksa berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten.

Penelitian mengenai pengaruh surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan namun penelitian mengenai pengaruh surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap kepatuhan wajib pajak belum pernah dilakukan. Oleh karena hal tersebut, peneliti melakukan replikasi dari penelitian Arumi & Yulianti (2014) dengan menambah satu variabel independen yaitu surat perintah

melaksanakan penyitaan. Surat tersebut akan diterbitkan apabila dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan dan wajib pajak tidak segera melunasi utang pajaknya. Adanya tindakan penyitaan akan berpengaruh pada perilaku wajib pajak agar patuh dengan segera membayar utang pajaknya sebelum aset yang mereka miliki di lelang oleh DJP. Selain itu juga, perbedaan dengan penelitian Arumi & Yulianti (2014) terletak pada objek yang digunakan dalam penelitian. Penelitian Arumi & Yulianti (2014) menggunakan objek penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu sedangkan penelitian ini menggunakan objek penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

Oleh karena itu berdasar uraian di atas, peneliti mengambil judul **“Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah surat teguran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah surat paksa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah surat perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji pengaruh surat teguran terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Menguji pengaruh surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Menguji pengaruh surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat berkontribusi untuk sumber pengetahuan dan digunakan sebagai bahan referensi bagi kalangan akademik yang ingin mengembangkan pengetahuan berkaitan dengan dunia perpajakan khususnya berkaitan dengan penagihan pajak aktif.

2. Bagi Kantor Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kantor pajak terutama terkait pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan

penyitaan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak ini dibagi menjadi lima bab, pembahasan masing-masing bab secara garis besar yaitu sebagai berikut:

1. Bab I : PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

2. Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam kajian pustaka berisi uraian tentang landasan teori yang relevan dengan penelitian, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dan kerangka model penelitian.

3. Bab III : METODE PENELITIAN


Dalam bab ini berisi uraian tentang objek penelitian dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, metode analisis data dan pembahasan.

4. Bab IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi, uji hipotesis dan pembahasan.

5. Bab V : SIMPULAN DAN SARAN

Dalam simpulan dan saran berisi uraian tentang simpulan, keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian sejenis berikutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan tentang sebuah proses yang terjadi pada diri seseorang sehingga dapat memahami perilaku atau tingkah laku dari seseorang atau orang lain. Fritz Heider dalam Kriyantono (2014) merupakan pencetus teori atribusi yang menjelaskan bahwa atribusi adalah sebuah proses untuk mencari penyebab seseorang bertingkah laku dengan cara-cara tertentu. Tingkah laku seseorang dapat disebabkan oleh kausalitas eksternal (atribusi eksternal) dan kausalitas internal (atribusi internal). Atribusi internal adalah penjelasan mengenai penyebab tingkah laku seseorang yang berasal dari dalam diri seseorang sedangkan atribusi eksternal adalah penjelasan mengenai penyebab tingkah laku seseorang yang berasal dari luar/lingkungan seseorang.

Penentuan dari kausalitas internal dan eksternal menurut teori dari Harold Kelly dalam Kriyantono (2014) tergantung pada tiga faktor yaitu:

1. Konsensus

Konsensus adalah kesamaan dari perilaku seseorang dengan orang lainnya ketika menghadapi situasi yang sama. Apabila perilaku dari seseorang sama dengan orang lainnya ketika menghadapi situasi sama maka dapat dikatakan perilaku tersebut memiliki konsensus tinggi. Konsensus tinggi berarti perilaku tersebut disebabkan oleh kausalitas eksternal namun

apabila perilaku dari seseorang berbeda dengan orang lainnya ketika menghadapi situasi sama maka dapat dikatakan perilaku tersebut memiliki konsensus rendah yang berarti perilaku tersebut disebabkan oleh kausalitas internal.

2.Konsistensi

Konsistensi adalah kesamaan dari perilaku seseorang terhadap situasi yang sama pada waktu yang berbeda. Apabila seseorang berperilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang sama maka dapat dikatakan sebagai konsistensi tinggi yang berarti perilaku tersebut termasuk dalam kausalitas eksternal, namun apabila seseorang tidak berperilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang sama maka dapat dikatakan sebagai konsistensi rendah yang berarti perilaku tersebut termasuk dalam kausalitas internal.

3.Kekhasan/Keunikan

Kekhasan/Keunikan adalah kesamaan atau keserupaan dari perilaku seseorang dalam menghadapi situasi yang berbeda. Apabila seseorang berperilaku sama dalam menghadapi berbagai situasi yang berbeda maka dapat dikatakan sebagai keunikan rendah yang berarti perilaku tersebut termasuk dalam kausalitas internal, namun apabila seseorang berperilaku berbeda dalam menghadapi berbagai situasi yang berbeda maka dapat dikatakan sebagai keunikan tinggi yang berarti perilaku tersebut termasuk dalam kausalitas eksternal.

Proses atribusi menjadi sangat penting untuk dapat memahami perilaku seseorang termasuk perilaku dalam kaitannya dengan penagihan pajak. Perilaku seseorang dapat diteliti berdasarkan pada konsensus, konsistensi dan kekhasan/keunikan. Kepatuhan wajib pajak terhadap pajak dapat disebabkan oleh kausalitas eksternal yang berasal dari luar/lingkungan wajib pajak itu sendiri seperti adanya tindakan penagihan dari DJP terhadap wajib pajak sehingga mendorong wajib pajak untuk segera melakukan pelunasan tunggakan pajak sebelum waktu jatuh tempo.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap taat dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kepatuhan merupakan sebuah elemen yang sangat berpengaruh dalam dunia perpajakan. Kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti suka menurut perintah, taat pada perintah, sedangkan kepatuhan adalah perilaku sesuai dengan aturan dan berdisiplin (KBBI).

Kepatuhan dalam dunia perpajakan menurut Rahayu (2010) terbagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Kepatuhan material

Kepatuhan material adalah suatu kondisi dimana wajib pajak secara hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak dianggap telah memenuhi kepatuhan material apabila wajib pajak telah membayar lunas seluruh tunggakan pajak. Apabila wajib pajak membayar kewajiban pajaknya namun tidak membayarkannya dengan jujur dan benar sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan maka wajib pajak tidak dapat dianggap sebagai wajib pajak yang patuh. Untuk menciptakan kepatuhan tersebut bagi wajib pajak, DJP dapat melakukan serangkaian tindakan penagihan. Serangkaian dari tindakan penagihan dilakukan untuk mendorong wajib pajak agar segera melunasi seluruh tunggakan pajaknya. Pelunasan tunggakan pajak tersebut merupakan suatu bentuk kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri.

Penagihan pajak adalah wewenang DJP untuk menagih utang pajak sesuai dengan ketentuan dalam UU No 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Penagihan pajak dalam dunia perpajakan terbagi menjadi 2 tahapan yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif adalah penagihan yang dilakukan oleh DJP untuk membuat wajib pajak membayar tunggakan pajak tanpa melibatkan fisik sedangkan penagihan aktif adalah penagihan yang dilakukan oleh DJP dengan melibatkan tindakan fisik yang diawali dengan penerbitan surat paksa dan dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan hingga dapat dilakukan tindakan penyanderaan apabila wajib pajak tidak memiliki itikad baik untuk melunasi

tunggakan pajaknya. Tujuan dari tindakan penagihan tersebut adalah membuat wajib pajak melunasi tunggakan pajaknya. Apabila wajib pajak patuh dalam melunasi tunggakan pajaknya maka dapat meningkatkan penerimaan pajak sehingga dapat membantu negara dalam melakukan pembangunan nasional.

2.1.3 Surat Teguran

Surat teguran atau dapat disebut juga sebagai surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Pejabat yang dimaksudkan adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, surat perintah penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.

Penagihan pajak dilakukan oleh DJP terhadap wajib pajak yang masih memiliki piutang pajak. Menurut peraturan perundang-undangan yang ada yaitu UU No 19 tahun 2000 sebagai pengganti UU No 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, dijelaskan bahwa penagihan pajak itu sendiri merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan

penencegahan, melaksanakan penyitaan, lelang hingga melaksanakan penyanderaan. Penanggung pajak yang dimaksudkan adalah orang pribadi/badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 UU No 19 tahun 2000 sebagai pengganti UU No 19 tahun 1997, surat teguran merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh DJP dalam melakukan tindakan penagihan terhadap wajib pajak. Surat teguran tidak akan diterbitkan kepada wajib pajak yang telah disetujui fiskus untuk mengangsur atau menunda pembayarannya walaupun tanggal jatuh tempo pembayaran telah terlewati dan wajib pajak belum melunasi tunggakan pajaknya. Pengangsuran atau penundaan tersebut dimaksudkan untuk membantu wajib pajak yang memiliki kepatuhan membayar pajak tetapi belum bisa segera melaksanakan kewajibannya dikarenakan kondisi keuangannya yang sedang kurang baik. Surat teguran akan diterbitkan dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo 30 hari dari:

- a. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melaksanakan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda (Pasal 1 huruf 20 UU KUP). Surat Tagihan Pajak dapat diterbitkan oleh Dirjen Pajak melalui pemeriksaan ataupun penelitian dan diterbitkan pada jenis pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah.

- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. (Pasal 1 huruf 16 UU KUP). SKPKB diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan Wajib Pajak pada jenis pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah.
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan dari jumlah pajak yang telah ditetapkan (Pasal 1 huruf 17 UU KUP). SKPKBT merupakan koreksi atas ketetapan pajak sebelumnya yang baru diterbitkan apabila telah pernah diterbitkan surat ketetapan pajak.
- d. Surat Keputusan Pembetulan (SK Pembetulan) adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kesalahan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat pada SKP, STP, SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, SK Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau SK Pemberian Imbalan Bunga. (Pasal 1 huruf 33 UU KUP)
- e. Surat Keputusan Keberatan (SK Keberatan) adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak (Pasal 1 huruf 34 UU KUP). SK Keberatan diterbitkan oleh aparat perpajakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian secara formal atas persyaratan keberatan dan penelitian material atas materi yang diajukan keberatan.

- f. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap SK Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak (Pasal 1 huruf 35 UU KUP). Putusan Banding dapat berisikan menerima semua, menerima sebagian, menolak bahkan menambah besarnya utang pajak yang tertera pada SK Keberatan yang diajukan banding. Putusan banding diterbitkan oleh Pengadilan Pajak setelah terlebih dahulu dilakukan sidang pengadilan atas banding yang diajukan oleh WP.
- g. Putusan peninjauan kembali adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atas peninjauan kembali terhadap putusan banding yang diajukan oleh Wajib Pajak. (Pasal 1 huruf 37 UU KUP)

Penagihan yang dilakukan dengan surat teguran dimaksudkan untuk mendorong perilaku wajib pajak agar segera membayar kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak akan tercipta apabila wajib pajak sudah melunasi tunggakan pajak dalam surat teguran yang diterbitkan oleh DJP.

2.1.4 Surat Paksa

Surat paksa adalah surat perintah yang diterbitkan dengan maksud agar penanggung pajak membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (Pasal 1 huruf 21 UU KUP). Sedangkan yang dimaksud dengan biaya penagihan pajak ialah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. Surat paksa dapat diberitahukan secara langsung oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak. Jurusita pajak adalah pihak yang bertugas untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

Penagihan dengan surat paksa akan dilakukan oleh DJP apabila utang pajak yang tercantum dalam surat teguran tetap saja belum dilunasi oleh wajib pajak atau penanggung pajak, maka setelah lewat 21 hari sejak tanggal surat teguran diberitahukan kepada wajib pajak, pejabat yang berwenang akan menerbitkan surat paksa kepada penanggung pajak. Selain itu juga surat paksa dapat diterbitkan apabila:

- a. Telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus terhadap penunggak pajak
- b. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak


Sebagai surat yang diterbitkan untuk penagihan utang pajak dan berkekuatan hukum maka fisik dari surat paksa sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 harus berkepal kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Selain itu juga, surat paksa yang diterbitkan dan diberitahukan kepada wajib pajak sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
- b. Dasar Penagihan
- c. Besarnya Utang Pajak
- d. Perintah untuk membayar

Surat Paksa memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak langsung kepada penanggung pajak, orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat ditemui, salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi ataupun melalui para ahli waris apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi. Untuk surat paksa yang diterbitkan terhadap wajib pajak badan maka surat tersebut dapat diberitahukan oleh jurusita pajak kepada pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal dan apabila jurusita tidak dapat menemui salah seorang sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya maka

surat paksa dapat diberitahukan kepada pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan. Namun apabila wajib pajak dinyatakan pailit maka surat paksa dapat diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan dan dalam hal wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi maka Jurusita Pajak dapat memberitahukan surat paksa kepada Likuidator.

Pengajuan keberatan atau penolakan terhadap surat paksa tidak dapat dilakukan oleh penunggak pajak, oleh karena itu apabila hal tersebut terjadi maka jurusita pajak dapat meninggalkan surat paksa dan kemudian dicatat dalam berita acara dan dianggap bahwa surat paksa telah diberitahukan kepada wajib pajak. Apabila dalam jangka waktu 2x24 jam utang pajak dan biaya penagihan dilunasi oleh wajib pajak maka fiskus tidak perlu melakukan tindakan penagihan lain untuk memaksa wajib pajak membayar tunggakan pajaknya. Wajib pajak yang melunasi tagihan dalam surat paksa adalah wajib pajak yang patuh.



2.1.5 Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak (Pasal 1 angka 14 UU No 19 tahun 2000). Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) akan diterbitkan oleh pejabat apabila dalam jangka waktu paling cepat 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan, wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya. Ketika melakukan Penyitaan, Jurusita Pajak harus disaksikan oleh paling sedikit 2 orang yang telah dewasa, dapat dipercaya dan merupakan penduduk Indonesia yang dikenal oleh jurusita pajak. Penyitaan dilakukan terhadap barang milik

Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijadikan jaminan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:

- a. Barang dapat bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan
- b. Barang tidak dapat bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu

Selain itu juga, terdapat pengecualian terhadap barang bergerak milik penanggung pajak yang tidak dapat disita oleh Jurusita Pajak, sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 barang-barang tersebut adalah:

- a. Pakaian serta tempat tidur yang digunakan oleh keluarga yang menjadi tanggungan pajak
- b. Persediaan makanan dan minuman beserta peralatan masak untuk keperluan satu bulan
- c. Perlengkapan yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara
- d. Buku-buku yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang digunakan untuk keperluan pendidikan, kebudayaan dan keilmuan

- e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melakukan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000
- f. Peralatan penyandang cacat yang masih digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya

Penyitaan terhadap barang yang dimiliki oleh penanggung pajak dilaksanakan sampai barang tersebut telah memiliki nilai yang cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dalam melakukan kegiatan penyitaan, Jurusita Pajak akan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak serta Saksi-Saksi yang hadir dalam penyitaan. Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun penanggung pajak tidak hadir dengan syarat salah seorang saksi dalam kegiatan penagihan berasal dari pemerintah daerah setempat dan berita acara dapat hanya ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan Saksi-Saksi dalam kegiatan. Salinan dari Berita Acara Penyitaan dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak, di tempat barang bergerak atau tidak bergerak berada dan dapat diberi segel sita.

Setelah penyitaan dilakukan maka jurusita pajak akan menyampaikan surat paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang untuk menetapkan barang yang telah disita sebagai jaminan untuk penanggung pajak melunasi utang pajaknya. Pencabutan penyitaan akan dilakukan apabila penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan pada putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak atau

ditetapkan lain dengan keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah. Namun apabila dalam jangka waktu 14 hari utang pajak dan biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang dapat melakukan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang. Hasil lelang akan dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya digunakan untuk membayar utang pajak. Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang akan dihentikan walaupun barang yang dilelang masih ada. Sisa barang beserta kelebihan uang dari hasil lelang akan dikembalikan oleh pejabat kepada wajib pajak segera setelah pelaksanaan lelang. Tujuan dari pelaksanaan penagihan pajak tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak sehingga di kemudian hari diharapkan wajib pajak dapat menjadi lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat tercipta setelah wajib pajak melunasi tunggakan pajaknya sebelum tanggal jatuh tempo surat perintah melaksanakan penyitaan.

2.1.6 Pembayar Pajak


Pembayaran pajak akan dilakukan oleh wajib pajak yang mendapatkan tagihan utang pajak melalui tindakan penagihan yang dilakukan oleh DJP. Tindakan penagihan pajak terbagi menjadi 2 tahapan yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif dilakukan lebih dulu setelah DJP melaksanakan tindakan penelitian dan pemeriksaan. Dari tindakan tersebut DJP dapat


mengeluarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali. Apabila wajib pajak telah melunasi tunggakan pajaknya maka wajib pajak dianggap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya namun apabila wajib pajak belum melunasi tunggakan pajaknya maka DJP akan melanjutkan tindakan penagihan dengan penerbitan surat teguran.

Surat teguran akan diterbitkan oleh DJP kepada wajib pajak 7 hari setelah tanggal jatuh tempo 30 hari dari surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali. Wajib pajak diberikan jangka waktu 21 hari untuk melunasi surat teguran. Apabila surat teguran dilunasi dalam jangka waktu 21 hari maka wajib pajak termasuk dalam wajib pajak yang patuh. Penagihan pajak dengan penerbitan surat teguran termasuk dalam penagihan pasif.

Setelah DJP melakukan penagihan pasif dan wajib pajak tetap belum melunasi tunggakan pajaknya maka DJP akan melakukan penagihan aktif. Penagihan aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif yang dapat dimulai dengan penerbitan surat paksa. Surat paksa akan diterbitkan apabila wajib pajak tidak segera melunasi tunggakan pajak dalam surat teguran. Wajib pajak yang sudah menerima surat paksa tidak akan mendapatkan surat teguran lagi oleh sebab itu maka dalam jangka waktu 2x24 jam wajib pajak harus segera melunasi surat paksa. Wajib pajak yang melunasi surat paksa termasuk dalam wajib pajak yang

patuh namun apabila wajib pajak tidak melunasinya maka DJP akan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Wajib pajak akan diberikan jangka waktu 14 hari untuk segera melunasi tunggakan pajaknya sejak diterbitkannya surat perintah melaksanakan penyitaan namun apabila wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajak dalam jangka waktu yang telah diberikan maka DJP akan melakukan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita. Hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi biaya penagihan dan utang pajak. Berdasarkan uraian tentang penagihan pajak dan waktu jatuh tempo pembayaran maka dapat diringkas dalam bentuk gambar atau skema seperti terlihat pada gambar 2.1 berikut ini:





GAMBAR 2.1

PENAGIHAN PAJAK DAN WAKTU JATUH TEMPO

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam penelitian ini disajikan pada tabel 2.1 berikut ini:

TABEL 2.1

PENELITIAN TERDAHULU

No	Peneliti	Judul penelitian	Variabel	Hasil
1	Arumi, Richa Wahyu dan Yulianti (2014)	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: • Surat Teguran • Surat Paksa	• Surat Teguran dan Surat Paksa secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
2	Sari, Ratna Puspita dan Adang (2013)	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Dependen: Kepatuhan wajib pajak Independen: Surat paksa	• Surat Paksa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
3	Ritonga, Pandapotan	Pengaruh Penagihan Pajak	Dependen: Kepatuhan wajib	• Surat Paksa berpengaruh positif

	(2012)	dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	pajak Independen: Surat Paksa	terhadap kepatuhan wajib pajak
4	Saupadang, Fadmawati R. (2012)	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: Surat Paksa	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Paksa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
5	Kurniawati (2008)	Pengaruh Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: Surat Paksa	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Paksa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
6	Hidayat, Arif (2013)	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Surat Teguran • Surat Paksa 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Teguran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak • Surat Paksa berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3 Hipotesis Penelitian

Agar penelitian menjadi terarah maka diperlukan perumusan hipotesis yang didasarkan pada teori dan konsep terkait dengan kepatuhan wajib pajak dan penelitian terdahulu yang relevan, yang akan diuraikan pada bagian berikut di bawah ini:

2.3.1 Hubungan Surat Teguran dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran bersifat persuasif dan belum memiliki sanksi hukum apabila wajib pajak belum melunasinya. Surat tersebut diterbitkan untuk memberi peringatan kepada wajib pajak agar segera memenuhi kewajibannya. Surat teguran akan diterbitkan dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo 30 hari dari STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan banding dan Putusan peninjauan kembali.

Surat teguran merupakan produk hukum yang dapat digunakan oleh DJP untuk membuat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk memahami penyebab wajib pajak memenuhi kewajibannya dapat diteliti dengan teori atribusi. Dalam teori atribusi dijelaskan perilaku atau tingkah laku dari seseorang dapat disebabkan oleh atribusi eksternal atau atribusi internal. Untuk menentukan penyebab dari wajib pajak yang patuh dalam penelitian ini dapat dilihat dari faktor konsistensi dimana kepatuhan wajib pajak akan dinilai

berdasarkan respon wajib pajak ketika menerima surat teguran dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Apabila wajib pajak merespon dan melunasi tunggakan pajak dalam surat teguran setiap tahunnya maka dapat dikatakan perilaku tersebut memiliki konsistensi yang tinggi. Konsistensi tinggi berarti perilaku tersebut disebabkan oleh atribusi eksternal. Wajib pajak akan patuh untuk memenuhi kewajibannya apabila terdapat paksaan dari luar diri wajib pajak yaitu berupa surat teguran. Adanya surat teguran akan memberikan dorongan bagi wajib pajak untuk segera membayar utang pajaknya. Surat teguran akan membuat wajib pajak merasa takut dan tidak ingin mendapatkan surat paksa yang memiliki kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan dan akan merugikan bagi wajib pajak itu sendiri. Apabila kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya telah tercipta maka wajib pajak akan melunasi utang pajaknya sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Uraian di atas didukung oleh penelitian Arumi dan Yulianti (2014) dan Hidayat (2013) bahwa penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Surat teguran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

2.3.2 Hubungan Surat Paksa dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Surat paksa adalah surat perintah yang diterbitkan dengan maksud agar penanggung pajak membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa

diterbitkan oleh DJP apabila dalam jangka waktu 21 hari setelah surat teguran diterbitkan wajib pajak belum melunasi kewajibannya. Surat paksa akan disampaikan langsung oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak. Hal tersebut dilakukan sebagai tindakan aktif fiskus dalam melakukan penagihan pajak. Pengajuan keberatan atau penolakan terhadap surat paksa tidak dapat dilakukan oleh wajib pajak. Apabila dalam jangka waktu 2x24 jam surat paksa tetap belum dilunasi oleh wajib pajak maka DJP berhak untuk melakukan penyitaan.

Sikap wajib pajak untuk patuh dalam ketentuan perpajakan yaitu membayar seluruh tunggakan pajak dan biaya penagihan pajak yang tertera dalam surat paksa dapat dilihat dari faktor konsistensi dalam teori atribusi. Perilaku wajib pajak akan dinilai dari respon wajib pajak ketika menghadapi situasi yang sama pada waktu yang berbeda yaitu dalam hal ini ketika menerima surat paksa dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Apabila wajib pajak berperilaku sama dari tahun 2013-2017 yaitu selalu merespon dan melunasi tunggakan pajak ketika menerima surat paksa maka dapat dikatakan bahwa perilaku tersebut memiliki konsistensi yang tinggi yang berarti perilaku tersebut dapat disebabkan oleh atribusi eksternal. Atribusi eksternal tersebut dapat berupa surat paksa yang merupakan ancaman dari luar diri wajib pajak sehingga wajib pajak akan merasa takut. Ketakutan tersebut dapat timbul karna wajib pajak merasa terancam dengan tindakan penyitaan apabila wajib pajak tidak segera melunasi tunggakan pajaknya dalam jangka waktu 2x24 jam sehingga mau tidak mau wajib pajak akan segera melunasi tunggakan pajaknya. Tujuan diterbitkannya surat paksa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan cara membuat wajib pajak

merasa takut dengan tindakan penyitaan yang merupakan langkah selanjutnya dari penagihan dengan surat paksa sehingga wajib pajak akan segera melunasi kewajiban perpajakannya.

Uraian di atas didukung oleh penelitian Arumi dan Yulianti (2014); Sari&Adang (2013); Ritonga (2012); Saupadang (2012) dan Kurniawati (2008) bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Surat paksa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

2.3.3 Hubungan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak. Surat perintah melaksanakan penyitaan akan diterbitkan oleh pejabat dalam jangka waktu 2x24 jam apabila wajib pajak tidak melunasi surat paksa yang telah dikirimkan. Penyitaan barang-barang yang dimiliki oleh wajib pajak dilaksanakan untuk dijadikan jaminan supaya wajib pajak segera melunasi utang pajaknya. Penyitaan akan dilakukan oleh jurusita pajak sampai nilai dari barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Oleh karena hal tersebut penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan dilaksanakan untuk mendorong wajib pajak agar mau membayar kewajiban

perpajakannya. Apabila wajib pajak tidak segera melunasi utang pajak dan biaya penagihannya dalam jangka waktu 14 hari maka barang-barang milik wajib pajak yang disita tersebut akan dijual melalui kantor lelang.


Penyitaan merupakan tindakan yang dilakukan DJP untuk membuat wajib pajak memenuhi kewajibannya. Untuk dapat memahami penyebab wajib pajak mau untuk memenuhi kewajibannya dapat diteliti dengan teori atribusi. Di dalam teori atribusi terdapat faktor konsistensi yang dapat menjelaskan mengenai penyebab dari wajib pajak melunasi tunggakan pajaknya. Perilaku wajib pajak akan dinilai berdasarkan respon wajib pajak ketika menerima surat perintah melaksanakan penyitaan dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Apabila wajib pajak merespon dan melunasi tunggakan pajak ketika menerima surat perintah melaksanakan penyitaan dari tahun 2013-2017 maka dapat dikatakan memiliki konsistensi yang tinggi. Konsistensi tinggi berarti perilaku wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajibannya dipengaruhi oleh atribusi eksternal. Atribusi eksternal tersebut dapat berupa surat perintah melaksanakan penyitaan yang membuat wajib pajak merasa harus segera melunasi tunggakan pajaknya. Tindakan penyitaan terhadap barang-barang yang dimiliki oleh wajib pajak dapat berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak untuk segera melunasi utang pajak dan biaya penagihannya. Apabila wajib pajak telah melunasi seluruh tunggakan pajaknya dalam jangka waktu 14 hari maka barang-barang yang disita oleh DJP akan segera dikembalikan kepada wajib pajak namun apabila wajib pajak tetap belum melunasi seluruh tunggakan pajaknya maka DJP akan melakukan lelang terhadap barang yang telah disita. Tindakan lelang yang dilakukan oleh DJP akan

merugikan bagi wajib pajak itu sendiri sehingga mau tidak mau wajib pajak akan segera melunasi tunggakan pajaknya. Dilunasinya utang pajak berarti wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Surat perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

2.4 Kerangka Model Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka, penelitian terdahulu dan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya maka dapat disusun kerangka model penelitian sebagai berikut:



GAMBAR 2.2

KERANGKA MODEL PENELITIAN

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian dan Sumber Data

Objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang memenuhi kriteria sesuai dengan judul penelitian. Kriteria tersebut adalah wajib pajak yang pernah menerima surat teguran, wajib pajak yang pernah menerima surat paksa dan wajib pajak yang pernah menerima surat perintah melaksanakan penyitaan.

Data yang diambil bersumber dari Seksi Penagihan KPP Pratama Yogyakarta. Data tersebut berupa dokumen yang berisi laporan kinerja bulanan seksi penagihan. Laporan tersebut meliputi dokumen yang berisi penerbitan dan pelunasan surat teguran, dokumen penerbitan dan pelunasan surat paksa serta dokumen penerbitan dan pelunasan surat perintah melaksanakan penyitaan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian diantaranya yaitu:

1. Studi Kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh teori-teori yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, jurnal ilmiah, undang-undang dan sumber lain yang berhubungan dengan materi penelitian.

2. Data Dokumenter

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter berupa data runtun waktu terkait tindakan penagihan pajak yang diperoleh dari Seksi Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

3. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini digunakan untuk memperjelas data yang diperoleh. Wawancara dilakukan dengan pelaksana Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta untuk memperjelas data penelitian terkait tindakan penagihan yang dilaksanakan.

3.3 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan.

3.3.1 Variabel Dependen

Penelitian ini menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu sikap taat dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan melunasi utang pajak apabila diterbitkan surat teguran, surat paksa atau surat perintah melaksanakan penyitaan. Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan persentase jumlah pelunasan surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan. Perhitungannya menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{ST yang dibayar (lembar)} + \text{SP yang dibayar (lembar)} + \text{SPMP yang dibayar (lembar)}}{\text{ST yang diterbitkan (lembar)} + \text{SP yang diterbitkan (lembar)} + \text{SPMP yang diterbitkan (lembar)}} \times 100\%$$

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan.

1. Surat Teguran


Surat teguran atau dapat disebut juga sebagai surat peringatan adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Variabel ini diukur dari jumlah penerbitan surat teguran dari KPP Pratama Yogyakarta kepada wajib pajak periode tahun 2013-2017.

2. Surat Paksa

Surat paksa adalah surat perintah yang diterbitkan dengan maksud agar penanggung pajak membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dalam penelitian ini variabel surat paksa diukur dengan jumlah penerbitan surat paksa dari KPP Pratama Yogyakarta kepada wajib pajak periode tahun 2013-2017.

3. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Surat perintah melaksanakan penyitaan adalah surat yang dikeluarkan untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak. Dalam penelitian ini variabel surat perintah melaksanakan penyitaan dapat diukur dengan jumlah surat perintah melaksanakan penyitaan yang diterbitkan oleh KPP Pratama Yogyakarta kepada wajib pajak periode tahun 2013-2017.



3.4 Metode Analisis Data

Sebelum dilakukan analisis, data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan menggunakan bantuan program pengolah data yaitu *Statistical Product and Service Solutions (SPSS)* versi 25. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi dan uji hipotesis menggunakan uji t.

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis paling mendasar yang digunakan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul. Penggunaan deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum dan minimum (Ghozali, 2016).

3.4.2 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah di dalam model yang diteliti terdapat masalah asumsi klasik atau tidak. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak normal. Model regresi dapat dikatakan baik apabila data dalam penelitian berdistribusi normal. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode *Kolmogorv Sminorv*. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila memiliki nilai signifikansi diatas 0,05.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antar variabel bebas dalam suatu model persamaan regresi linear berganda. Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi hubungan diantara variabel independen. Untuk mengetahui ada atau

tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya, *Varian Inflation Factor(VIF)*. Multikolinearitas dapat terjadi apabila nilai *tolerance* <0.10 atau nilai *VIF* >10 .

3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam persamaan model regresi linear terdapat korelasi antara periode t dengan periode sebelumnya($t-1$). Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi autokorelasi. Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dapat menggunakan metode Durbin-Watson. Dalam metode Durbin-Watson terdapat dua jenis autokorelasi yaitu autokorelasi positif dan negatif. Apabila nilai $DW > DU$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif dan apabila nilai $(4-DW) > DU$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi negatif. Dalam persamaan regresi yang tidak terdapat autokorelasi positif dan negatif maka dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan tersebut sama sekali tidak terdapat autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila varian tetap maka disebut homoskedastisitas yang berarti model regresi adalah baik. Uji Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan metode glejzer. Dasar dalam pengambilan keputusan dengan metode glejzer dapat

dilakukan dengan melihat nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas namun apabila nilai signifikansi adalah lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi terjadi heteroskedastisitas.

3.4.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini, digunakan model analisis regresi linear berganda untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan pembahasan teori, variabel-variabel penelitian dan penelitian terdahulu maka bentuk persamaan regresi linear berganda penelitian ini menggunakan model persamaan sebagai berikut:

$$\text{KWP} = \alpha + \beta_1 \text{ST} + \beta_2 \text{SP} + \beta_3 \text{SPMP} + \epsilon$$

Dimana :

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien Regresi

ST = Surat Teguran

SP = Surat Paksa

SPMP = Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

ϵ = error

3.4.4 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi memiliki kegunaan untuk mengetahui seberapa besar perubahan variabel independen dapat menjelaskan perubahan variabel dependen. Hasil perhitungan R^2 yang kecil (mendekati 0) menerangkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai koefisien R^2 yang besar (mendekati 1) menerangkan bahwa variabel independen memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk menjelaskan variabel dependen.

3.4.5 Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis menggunakan uji parsial yaitu uji t. Uji Parsial atau Uji t digunakan untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian yang diajukan apakah diterima atau tidak. Hipotesis diuji dengan cara membandingkan nilai probabilitas (p-value) dengan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi pada penelitian ini adalah 5% atau 0,05, yang berarti apabila $p\text{-value} \leq 0,05$ maka terdapat pengaruh yang signifikan yang berarti hipotesis diterima namun apabila $p\text{-value} > 0,05$ maka hipotesis ditolak yang berarti variabel independen tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya.

3.5 Pembahasan

Di bagian ini akan dilakukan pembahasan dengan cara membandingkan hasil penelitian ini dengan teori dan konsep yang relevan dan hasil penelitian terdahulu yang terkait.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang memenuhi kriteria sesuai dengan judul penelitian. Kriteria tersebut adalah wajib pajak yang pernah menerima surat teguran, wajib pajak yang pernah menerima surat paksa dan wajib pajak yang pernah menerima surat perintah melaksanakan penyitaan. Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya maka dapat dibuat rincian objek penelitian sebagai berikut:

TABEL 4.1
RINCIAN OBJEK PENELITIAN

No	Keterangan	Jumlah
1	Wajib pajak yang pernah menerima surat teguran tahun 2013-2017	22.708
2	Wajib pajak yang pernah menerima surat paksa tahun 2013-2017	5.491
3	Wajib pajak yang pernah menerima surat perintah melaksanakan penyitaan tahun 2013-2017	652
Jumlah objek penelitian		28.851

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis paling mendasar yang digunakan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul. Penggunaan statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

TABEL 4.2

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KWP	60	0.1317	0.6913	0.3937	0.1117
ST	60	51	984	378.47	307.583
SP	60	6	285	91.52	68.671
SPMP	60	0	31	10.87	7.466
Valid N (listwise)	60				

Berdasarkan pada Tabel 4.2 di atas maka dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Nilai minimum Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) adalah 0.1317 terjadi pada bulan Desember 2014 sedangkan nilai maksimalnya adalah 0.6913 terjadi pada bulan September 2016. Nilai rata-rata KWP sebesar 0.3937 yang mendekati nilai maksimalnya 0.6913 artinya lebih banyak wajib pajak yang melunasi tunggakan pajaknya dibandingkan

yang tidak melunasi tunggakan pajaknya. Nilai rata-rata KWP adalah 0.3937 dengan standar deviasi 0.1117. Nilai rata-rata KWP yang lebih besar dibanding dengan standar deviasi menunjukkan bahwa data KWP bersifat homogen.

- b. Nilai minimum Surat Teguran (ST) adalah 51 terjadi pada bulan Desember 2013 sedangkan nilai maksimalnya adalah 984 terjadi pada bulan Juli 2017. Nilai rata-rata ST adalah 378.47 dengan standar deviasi 307.583. Nilai rata-rata ST yang lebih besar dibanding dengan standar deviasi menunjukkan bahwa data ST bersifat homogen.
- c. Nilai minimum Surat Paksa (SP) adalah 6 pada bulan Desember 2014 sedangkan nilai maksimalnya adalah 285 pada bulan Mei 2014. Nilai rata-rata SP adalah 91.52 dengan standar deviasi 68.671. Nilai rata-rata SP yang lebih besar dibanding dengan standar deviasi menunjukkan bahwa data SP bersifat homogen.
- d. Nilai minimum Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) adalah 0 pada bulan Desember 2014 sedangkan nilai maksimalnya adalah 31 pada bulan Oktober 2017. Nilai rata-rata SPMP adalah 10.87 dengan standar deviasi 7.466. Nilai rata-rata SPMP yang lebih besar dibanding dengan standar deviasi menunjukkan bahwa data SPMP bersifat homogen.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah di dalam model yang diteliti terdapat masalah asumsi klasik atau tidak. Uji asumsi klasik dalam

penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

4.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak normal. Model regresi dapat dikatakan baik apabila data dalam penelitian berdistribusi normal. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode *Kolmogorv Sminorv*. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila memiliki nilai signifikansi diatas 0,05. Berikut hasil uji normalitas dengan metode *Kolmogorv Sminorv*:



TABEL 4.3
HASIL UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	8.32413392
Most Extreme Differences	Absolute	.056
	Positive	.056
	Negative	-.041
Test Statistic		.056
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan pada Tabel 4.3 menunjukkan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0.2 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antar variabel bebas dalam suatu model persamaan regresi linear berganda. Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi hubungan diantara variabel independen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya, *Varian Inflation Factor (VIF)*. Multikolinearitas dapat terjadi apabila nilai *tolerance* <0.10 atau nilai *VIF* >10. Berikut hasil dari uji Multikolinearitas:

TABEL 4.4
HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	27.166	2.211		12.290	.000		
	ST	-.009	.005	-.261	-1.847	.070	.497	2.011
	SP	.073	.021	.450	3.546	.001	.614	1.628
	SPMP	.837	.175	.559	4.792	.000	.728	1.373

a. Dependent Variable: KWP

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan seluruh variabel independen memiliki nilai VIF dibawah 10 dan nilai tolerance diatas 0,1. Hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang diajukan dalam penelitian tidak mengandung gejala multikolinearitas antar variabel independen.

4.3.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam persamaan model regresi linear terdapat korelasi antara periode t dengan periode sebelumnya(t-1). Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi autokorelasi. Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dapat menggunakan metode Durbin-Watson. Dalam metode Durbin-Watson terdapat dua jenis autokorelasi yaitu autokorelasi positif dan negatif. Apabila nilai $DW > DU$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif dan apabila nilai $(4-DW) > DU$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi negatif. Dalam persamaan regresi yang tidak terdapat autokorelasi positif dan negatif maka dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan tersebut sama sekali tidak terdapat autokorelasi. Berikut hasil uji autokorelasi dengan metode Durbin Watson yang dapat dilihat pada tabel 4.5 :

TABEL 4.5
HASIL UJI AUTOKORELASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.667 ^a	.445	.415	8.54419%	1.801

a. Predictors: (Constant), SPMP, SP, ST

b. Dependent Variable: KWP

Berdasarkan tabel 4.5 di atas menunjukkan nilai Durbin-Watson adalah 1.801 dan nilai DU dalam tabel Durbin Watson dengan $K=3$ dan $n=60$ adalah 1,68889 maka dapat disimpulkan bahwa $DW (1.801) > DU (1.68889)$ dan $4-DW (2.199) > DU (1.68889)$. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam model regresi penelitian ini sama sekali tidak terjadi gejala autokorelasi.

4.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila varian tetap maka disebut homoskedastisitas yang berarti model regresi adalah baik. Uji Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan metode glejzer. Dasar dalam pengambilan keputusan dengan metode glejzer dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi

tidak terjadi heteroskedastisitas namun apabila nilai signifikansi adalah lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil dari uji heteroskedastisitas dengan metode glejzer :

TABEL 4.6
HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.649	1.345		4.944	.000
	ST	-.005	.003	-.281	-1.512	.136
	SP	.008	.013	.107	.643	.523
	SPMP	.080	.106	.115	.751	.456

a. Dependent Variable: RES2



Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan seluruh nilai signifikansi untuk semua variabel dalam penelitian ini adalah lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan

penyitaan) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Berikut hasil pengujian model regresi linear berganda :

TABEL 4.7

HASIL REGRESI LINEAR BERGANDA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27.166	2.211		12.290	.000
	ST	-.009	.005	-.261	-1.847	.070
	SP	.073	.021	.450	3.546	.001
	SPMP	.837	.175	.559	4.792	.000

a. Dependent Variable: KWP



Berdasarkan tabel 4.7 maka persamaan regresi mengenai pengaruh surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diuraikan sebagai berikut:

$$\mathbf{KWP = 27.166 - 0.009 ST + 0.073 SP + 0.837 SPMP + \epsilon}$$

Dari persamaan regresi di atas, maka dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 27.166 menunjukkan bahwa apabila variabel independen yaitu surat teguran, surat paksa dan surat perintah

melaksanakan penyitaan bernilai konstan, maka besarnya nilai KWP adalah 27.166.

- b. Nilai koefisien regresi variabel surat teguran (ST) adalah -0.009. Angka tersebut menunjukkan bahwa apabila surat teguran meningkat satu satuan maka kepatuhan wajib pajak turun sebesar 0.009. Ataupun sebaliknya jika surat teguran turun satu satuan maka kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0.009 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya adalah konstan.
- c. Nilai koefisien regresi variabel surat paksa (SP) adalah 0.073. Angka tersebut menunjukkan bahwa apabila surat paksa meningkat satu satuan maka kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0.073 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya adalah konstan.
- d. Nilai koefisien regresi variabel surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) adalah 0.837. Angka tersebut menunjukkan bahwa apabila surat perintah melaksanakan penyitaan meningkat satu satuan maka kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0.837 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya adalah konstan.

4.5 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi memiliki kegunaan untuk mengetahui seberapa besar perubahan variabel independen dapat menjelaskan perubahan variabel dependen. Hasil perhitungan R^2 yang kecil (mendekati 0) menerangkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai koefisien R^2 yang besar (mendekati 1) menerangkan bahwa

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk menjelaskan variabel dependen. Berikut hasil dari uji koefisien determinasi:

TABEL 4.8

HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.667 ^a	.445	.415	8.54419%

a. Predictors: (Constant), SPMP, SP, ST

Berdasarkan tabel 4.8 dihasilkan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0.415. Hal ini menunjukkan bahwa 41.5 % perubahan kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh perubahan variabel independen yaitu surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan, sedangkan sisanya sebesar 58.5 % dijelaskan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam model regresi.

4.6 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji parsial yaitu uji t. Uji Parsial atau Uji t digunakan untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian yang diajukan apakah diterima atau tidak. Hipotesis diuji dengan cara membandingkan nilai probabilitas (p-value) dengan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi pada penelitian ini adalah 5% atau 0,05, yang berarti apabila p-value $\leq 0,05$ maka terdapat pengaruh yang signifikan yang berarti hipotesis diterima

namun apabila $p\text{-value} > 0,05$ maka hipotesis ditolak yang berarti variabel independen tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya.

TABEL 4.9
HASIL UJI HIPOTESIS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27.166	2.211		12.290	.000
	ST	-.009	.005	-.261	-1.847	.070
	SP	.073	.021	.450	3.546	.001
	SPMP	.837	.175	.559	4.792	.000

a. Dependent Variable: KWP

Berdasarkan Tabel 4.9 Hasil Uji Hipotesis di atas, maka dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

a. Pengujian Hipotesis Pertama

Pengujian ini untuk mengetahui pengaruh surat teguran terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa surat teguran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel di atas pada tingkat signifikansi 0,05 diperoleh $p\text{-value}$ sebesar 0.070 dengan koefisien regresinya adalah -0.009. Nilai $p\text{-value}$

0.070 > 0.05 menunjukkan bahwa surat teguran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis pertama ditolak.

b. Pengujian Hipotesis Kedua

Pengujian ini untuk mengetahui pengaruh surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa surat paksa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel di atas pada tingkat signifikansi 0,05 diperoleh p-value sebesar 0.001 dengan koefisien regresinya adalah 0.073. Dengan koefisien regresi positif 0.073 dan nilai p-value $0.001 < 0.05$ menunjukkan bahwa surat paksa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kedua diterima.

c. Pengujian Hipotesis Ketiga

Pengujian ini untuk mengetahui pengaruh surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa surat perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel di atas pada tingkat signifikansi 0,05 diperoleh p-value sebesar 0.000 dengan koefisien regresinya adalah 0.837. Dengan koefisien regresi positif 0.837 dan nilai p-value $0.000 < 0.05$ menunjukkan bahwa surat perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis ketiga diterima.

4.7 Pembahasan

Di bagian ini akan dilakukan pembahasan dengan cara membandingkan hasil pengujian hipotesis dengan teori dan konsep yang relevan dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis maka dapat dibuat tabel ringkasan hasil uji hipotesis yang dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut:

TABEL 4.10

RINGKASAN HASIL UJI HIPOTESIS

Hipotesis	Variabel Independen	Koefisien Regresi	t hitung	sig.	Keterangan
H1	Surat Teguran	-.009	-1.847	.070	Ditolak
H2	Surat Paksa	.073	3.546	.001	Diterima
H3	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	.837	4.792	.000	Diterima

4.7.1 Pengaruh Surat Teguran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa surat teguran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data penelitian, surat teguran cenderung mengalami kenaikan tetapi kenaikan tersebut tidak selalu disertai dengan kenaikan pelunasannya. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan

surat teguran merupakan produk hukum yang masih bersifat persuasif sehingga belum dapat memunculkan kesadaran dan mendorong wajib pajak untuk segera melunasi kewajibannya. Selain itu, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan terdapat beberapa surat teguran yang diterbitkan tetapi petugas pos tidak dapat menemukan alamat wajib pajak yang dimaksud sehingga surat tersebut ada yang tidak sampai ke wajib pajak dan juga dapat disebabkan karena wajib pajak menolak tunggakan yang terdapat dalam surat teguran sehingga surat teguran tidak dihiraukan dan tidak dilunasi.

Menurut teori atribusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang dapat berupa surat teguran. Surat teguran dapat digunakan sebagai dorongan dan peringatan dari luar diri wajib pajak untuk melunasi kewajibannya. Apabila wajib pajak selalu bersikap konsisten yaitu selalu melunasi tunggakan pajak ketika menerima surat teguran maka dapat dikatakan bahwa perilaku tersebut memiliki konsistensi tinggi yang berarti kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa surat teguran. Namun, dalam penelitian ini faktor eksternal berupa surat teguran belum cukup sebagai dorongan dan peringatan untuk membuat wajib pajak mau melunasi kewajibannya.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang direplikasi, yaitu penelitian Arumi dan Yulianti (2014) yang menunjukkan bahwa surat teguran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini bisa berbeda dengan penelitian Arumi dan Yulianti (2014) dapat disebabkan karena perbedaan objek penelitian dimana penelitian Arumi & Yulianti (2014) mengambil objek penelitian di KPP Pratama Semarang Tengah Satu sedangkan

penelitian ini mengambil objek penelitian di KPP Pratama Yogyakarta. Selain itu, perbedaan dalam hasil penelitian juga dapat disebabkan pada periode penelitian terdapat *tax amnesty* atau pengampunan pajak pada tahun 2016 yang dapat berpengaruh terhadap penurunan dari jumlah pelunasan surat teguran. Hal tersebut dikarenakan banyak wajib pajak yang telah beralih mengikuti *tax amnesty* namun masih mendapat surat teguran sehingga wajib pajak yang seharusnya sudah tercatat melunasi tunggakan pajaknya akan mengabaikan surat teguran.

4.7.2 Pengaruh Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa surat paksa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data penelitian, kenaikan dari penerbitan surat paksa disertai dengan kenaikan dari wajib pajak dalam melunasi kewajibannya. Kenaikan tersebut sesuai dengan konsep yang ada di dalam teori atribusi bahwa sikap wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh faktor konsistensi, apabila wajib pajak yang menerima surat paksa selama periode penelitian selalu melunasinya maka dapat dikatakan bahwa perilaku tersebut memiliki konsistensi tinggi yang berarti bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu ancaman berupa surat paksa. Banyaknya surat paksa yang dilunasi dapat terjadi dikarenakan di dalam surat paksa yang diberikan kepada wajib pajak terdapat kalimat yang menyatakan apabila wajib pajak dalam jangka waktu 2x24 jam tidak segera melunasi tunggakan pajaknya maka jurusita berhak untuk melaksanakan tindakan penyitaan yang akan merugikan wajib pajak. Kerugian tersebut dapat

berupa tindakan penyitaan yang akan menghambat kegiatan operasional perusahaan bagi wajib pajak badan yang disita aset perusahaannya. Selain itu juga aset milik wajib pajak yang disita oleh fiskus memiliki nilai yang lebih tinggi daripada nilai tunggakan pajak yang seharusnya dibayarkan sehingga hal tersebut akan membuat wajib pajak rugi lebih besar daripada membayar tunggakan pajaknya. Selain penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan, DJP dapat menerbitkan surat perintah penyanderaan bagi wajib pajak yang diragukan itikad baiknya serta mempunyai tunggakan pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000. Tindakan penyanderaan tentu jauh lebih merugikan daripada tindakan penyitaan karena dapat merusak nama baik wajib pajak dan pengekangan atas kebebasan wajib pajak. Oleh karena hal tersebut, surat paksa dapat digunakan sebagai ancaman untuk membuat wajib pajak mau tidak mau segera melunasi tunggakan pajaknya. Dilunasinya tunggakan pajak berarti wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya.


Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang direplikasi, yaitu penelitian Arumi dan Yulianti (2014) yang menunjukkan bahwa surat paksa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Peningkatan dari penerbitan surat paksa akan membuat wajib pajak merasa terancam dan segera melunasi utang pajaknya baik secara langsung maupun angsuran. Dari hasil penelitian juga dapat dilihat bahwa wajib pajak lebih memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajibannya setelah mendapatkan surat paksa. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan ketidaktahuan wajib pajak mengenai kewajibannya sebelum mendapat surat paksa.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari&Adang (2013); Ritonga (2012); Saupadang (2012) dan Kurniawati (2008) yang menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.3 Pengaruh Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa surat perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data penelitian, setiap kenaikan dari penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan disertai dengan kenaikan dari wajib pajak dalam melunasi kewajibannya. Kenaikan tersebut sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa faktor konsistensi dapat menjelaskan penyebab wajib pajak mau melunasi kewajibannya, apabila selama periode penelitian wajib pajak yang menerima surat perintah melaksanakan penyitaan selalu melunasi tunggakan pajaknya sebelum waktu jatuh tempo maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut memiliki konsistensi tinggi. Konsistensi tinggi berarti penyebab wajib pajak mau melunasi tunggakan pajaknya dapat disebabkan oleh faktor eksternal yaitu berupa surat perintah melaksanakan penyitaan. Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh DJP dengan menjadikan barang sitaan milik wajib pajak sebagai jaminan akan membuat wajib pajak merasa takut. Rasa takut tersebut dapat timbul karena adanya tindakan lelang yang akan merugikan bagi wajib pajak itu sendiri. Kerugian tersebut disebabkan barang sitaan milik wajib pajak yang dilelang memiliki nilai yang lebih tinggi daripada nilai tunggakan pajak yang seharusnya

dibayarkan sehingga hal tersebut akan membuat wajib pajak rugi lebih besar daripada membayar tunggakan pajaknya. Hal tersebut membuat wajib pajak menjadi mau tidak mau akan memilih untuk segera melunasi tunggakan pajaknya dalam jangka waktu 14 hari. Apabila tunggakan pajak telah dilunasi maka barang-barang yang sebelumnya telah disita akan dikembalikan kepada wajib pajak. Wajib pajak yang telah melunasi tunggakan pajaknya maka wajib pajak tersebut telah patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa surat teguran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini berdasarkan uji statistik yang menunjukkan nilai signifikansi (*p-value*) $0.070 > 0.05$ dengan koefisien regresi negatif adalah -0.009 . Hal ini berarti penerbitan surat teguran tidak dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa surat paksa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini berdasarkan uji statistik yang menunjukkan nilai signifikansi (*p-value*) $0.001 < 0.05$ dengan koefisien regresi positif adalah 0.073 . Hal ini berarti semakin tinggi surat paksa yang diterbitkan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.
- c. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa surat perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini berdasarkan uji statistik yang menunjukkan nilai signifikansi (*p-value*) $0.000 < 0.05$ dengan koefisien regresi positif

adalah 0.837. Hal ini berarti semakin tinggi surat perintah melaksanakan penyitaan yang diterbitkan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian terbatas pada satu obyek saja, yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dan periode penelitian terbatas lima tahun yaitu dari tahun 2013-2017.
- b. Data yang diolah terbatas pada data sekunder berupa jumlah lembar surat yang diterbitkan dan dilunasi oleh wajib pajak tanpa menganalisa berapa jumlah rupiah yang menjadi tunggakan dan jumlah rupiah tunggakan yang berhasil dilunasi.
- c. Hasil uji koefisien determinasi sebesar 41.5% menunjukkan bahwa masih ada faktor lain selain surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas ruang lingkup penelitian dengan memperbanyak objek dan periode penelitian serta dapat

menambah variabel independen lain seperti surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak.

- b. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah data untuk diolah seperti data jumlah jumlah rupiah yang menjadi tunggakan dan jumlah rupiah tunggakan yang berhasil dilunasi dari tindakan penagihan.



Daftar Pustaka

- Arumi, Richa Wahyu dan Yulianti. (2014). Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi*, Volume 9, Nomor 2
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *KBBI DARING*. Diakses: 8 November 2018 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/patuh>
- Direktorat Jenderal Pajak RI. “*Mengapa Pajak Diperlukan?*”. Diakses: 24 Juni 2018 dari [http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Bab %20II%20Menga-pa%20Pajak%20Diperlukan.pdf](http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Bab%20II%20Menga-pa%20Pajak%20Diperlukan.pdf)
- Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. (2013). *Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Cetakan 8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hadi, Syamsul. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Akuntansi & Keuangan* (Cetakan 2). Yogyakarta: Ekonesia.
- Hidayat, Arif. (2013). Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo. Universitas Negeri Gorontalo
- Ivancevich, John M, Robert Konopaske, dan Michael. (2007). *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Kriyantono, Rachmat. (2014). *Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal: Aplikasi Penelitian dan Praktik*. Jakarta:Kencana
- Kurniawati. (2008). Pengaruh Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Dua. UIN Syarif Hidayatullah
- Lubis, Ricky Karunia. (2018). *Memperbaiki Kinerja Tax Ratio:Sebuah Pendekatan Makro*.Diakses: 8 November 2018 dari <http://www.pajak.go.id/article/memperbaiki-kinerja-tax-ratio-sebuah-pendekatan-makro>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: ANDI
- Rahayu, Kurnia Siti. (2010). *Perpajakan Indonesia:Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 perubahan UU No 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: Sekretariat Negara

- _____. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 perubahan ketiga atas UU No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Cetakan 10). Jakarta: Salemba Empat
- Ritonga, Pandapotan. (2012). Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. *Jurnal Saintikom*, Volume 11 No.3
- Sari, Ratna Puspita dan Adang. (2013). Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Depok. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia: Jakarta
- Saupadang, Fadmawati R. (2012). Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Universitas Hasanuddin
- Suandy, Erly. (2014). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat





LAMPIRAN 1

Perhitungan Kepatuhan Wajib Pajak

Bulan	Jumlah Pembayaran ST + SP + SPMP	Jumlah Penerbitan ST + SP + SPMP	Persentase KWP
Januari 2013	59	177	33.33%
Februari 2013	28	121	23.14%
Maret 2013	42	137	30.66%
April 2013	32	113	28.32%
Mei 2013	22	117	18.80%
Juni 2013	59	172	34.30%
Juli 2013	26	117	22.22%
Agustus 2013	39	129	30.23%
September 2013	35	133	26.32%
Oktober 2013	51	163	31.29%
November 2013	116	275	42.17%
Desember 2013	16	72	22.22%
Januari 2014	121	252	48.02%
Februari 2014	116	271	42.82%
Maret 2014	57	167	34.13%
April 2014	47	146	32.19%
Mei 2014	195	463	42.12%
Juni 2014	64	170	37.62%
Juli 2014	142	323	43.96%
Agustus 2014	195	399	48.87%
September 2014	189	350	54.21%
Oktober 2014	107	237	45.15%
November 2014	105	246	42.68%
Desember 2014	8	61	13.17%
Januari 2015	185	350	52.86%
Februari 2015	103	249	41.37%
Maret 2015	199	382	52.09%
April 2015	184	363	50.69%
Mei 2015	275	615	44.72%
Juni 2015	231	454	50.88%
Juli 2015	209	403	51.86%
Agustus 2015	71	197	36.04%
September 2015	269	486	55.35%
Oktober 2015	95	237	40.08%

November 2015	42	147	28.57%
Desember 2015	31	126	24.60%
Januari 2016	113	284	39.79%
Februari 2016	241	813	29.64%
Maret 2016	80	287	27.87%
April 2016	317	774	40.96%
Mei 2016	165	403	40.94%
Juni 2016	381	975	39.08%
Juli 2016	369	919	40.15%
Agustus 2016	237	877	27.02%
September 2016	357	516	69.13%
Oktober 2016	393	953	41.24%
November 2016	370	1053	35.14%
Desember 2016	182	863	21.09%
Januari 2017	546	1116	48.95%
Februari 2017	648	1119	57.91%
Maret 2017	366	918	39.87%
April 2017	403	1012	39.82%
Mei 2017	301	880	34.20%
Juni 2017	368	999	36.84%
Juli 2017	686	1231	55.73%
Agustus 2017	521	1166	44.68%
September 2017	565	1157	48.83%
Oktober 2017	430	861	49.94%
November 2017	136	324	41.97%
Desember 2017	283	528	53.67%

LAMPIRAN 2

Data Penerbitan dan Pelunasan Surat Teguran

Tahun	Bulan	Jumlah ST Diterbitkan	Jumlah ST Dilunasi
2013	Januari	135	45
	Februari	102	24
	Maret	117	36
	April	91	26
	Mei	103	18
	Juni	141	48
	Juli	102	22
	Agustus	115	35
	September	101	27
	Oktober	112	35
	November	192	81
	Desember	51	11
Jumlah		1368	408
2014	Januari	163	78
	Februari	189	81
	Maret	142	49
	April	123	40
	Mei	169	71
	Juni	152	57
	Juli	180	79
	Agustus	219	107
	September	265	143
	Oktober	197	89
	November	211	90
	Desember	55	6
Jumlah		2061	890
2015	Januari	232	123
	Februari	167	69
	Maret	291	152
	April	272	138
	Mei	394	176
	Juni	275	140
	Juli	296	154
	Agustus	142	51
	September	356	197

	Oktober	165	66
	November	112	32
	Desember	71	17
Jumlah		2773	1315
2016	Januari	226	89
	Februari	688	205
	Maret	228	64
	April	657	269
	Mei	217	89
	Juni	780	305
	Juli	784	314
	Agustus	749	202
	September	416	287
	Oktober	795	328
	November	776	273
	Desember	756	159
Jumlah		7072	2584
2017	Januari	926	453
	Februari	978	566
	Maret	751	299
	April	909	362
	Mei	761	258
	Juni	851	313
	Juli	984	549
	Agustus	972	433
	September	963	471
	Oktober	712	355
	November	277	116
	Desember	350	188
Jumlah		9434	4363

LAMPIRAN 3

Data Penerbitan dan Pelunasan Surat Paksa

Tahun	Bulan	Jumlah SP Diterbitkan	Jumlah SP Dilunasi
2013	Januari	39	13
	Februari	9	2
	Maret	15	5
	April	14	4
	Mei	13	3
	Juni	22	8
	Juli	13	3
	Agustus	10	3
	September	24	6
	Oktober	48	15
	November	81	34
	Desember	18	4
Jumlah		306	100
2014	Januari	79	38
	Februari	65	28
	Maret	18	6
	April	19	6
	Mei	285	120
	Juni	16	6
	Juli	136	60
	Agustus	171	84
	September	73	40
	Oktober	35	16
	November	23	10
	Desember	6	2
Jumlah		926	416
2015	Januari	102	54
	Februari	74	31
	Maret	79	41
	April	78	39
	Mei	217	97
	Juni	172	88
	Juli	92	48

	Agustus	48	17
	September	122	68
	Oktober	60	24
	November	32	9
	Desember	49	12
	Jumlah	1125	528
2016	Januari	37	15
	Februari	112	33
	Maret	40	11
	April	102	42
	Mei	169	69
	Juni	186	73
	Juli	126	51
	Agustus	122	33
	September	86	59
	Oktober	147	61
	November	268	94
	Desember	106	22
	Jumlah	1501	563
2017	Januari	172	84
	Februari	112	65
	Maret	155	62
	April	92	37
	Mei	109	39
	Juni	135	50
	Juli	220	122
	Agustus	168	75
	September	169	83
	Oktober	118	59
	November	19	8
	Desember	164	88
	Jumlah	1633	772

LAMPIRAN 4

Data Penerbitan dan Pelunasan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Tahun	Bulan	Jumlah SPMP Diterbitkan	Jumlah SPMP Dilunasi
2013	Januari	3	1
	Februari	10	2
	Maret	5	1
	April	8	2
	Mei	1	1
	Juni	9	3
	Juli	2	1
	Agustus	4	1
	September	8	2
	Oktober	3	1
	November	2	1
	Desember	3	1
Jumlah		58	17
2014	Januari	10	5
	Februari	17	7
	Maret	7	2
	April	4	1
	Mei	9	4
	Juni	2	1
	Juli	7	3
	Agustus	9	4
	September	12	6
	Oktober	5	2
	November	12	5
	Desember	0	0
Jumlah		94	40
2015	Januari	16	8
	Februari	8	3
	Maret	12	6
	April	13	7
	Mei	4	2
	Juni	7	3
	Juli	15	7
	Agustus	7	3
	September	8	4

	Oktober	12	5
	November	3	1
	Desember	6	2
	Jumlah	111	51
2016	Januari	21	9
	Februari	13	3
	Maret	19	5
	April	15	6
	Mei	17	7
	Juni	9	3
	Juli	9	4
	Agustus	6	2
	September	15	11
	Oktober	11	4
	November	9	3
	Desember	1	1
	Jumlah	145	58
2017	Januari	18	9
	Februari	29	17
	Maret	12	5
	April	11	4
	Mei	10	4
	Juni	13	5
	Juli	27	15
	Agustus	26	13
	September	25	11
	Oktober	31	16
	November	28	12
	Desember	14	7
	Jumlah	244	118

LAMPIRAN 5

Hasil Output SPSS

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KWP	60	0.1317	0.6913	0.3937	0.1117
ST	60	51	984	378.47	307.583
SP	60	6	285	91.52	68.671
SPMP	60	0	31	10.87	7.466
Valid N (listwise)	60				



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	8.32413392
Most Extreme Differences	Absolute	.056
	Positive	.056
	Negative	-.041
Test Statistic		.056
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	27.166	2.211		12.290	.000		
	ST	-.009	.005	-.261	-1.847	.070	.497	2.011
	SP	.073	.021	.450	3.546	.001	.614	1.628
	SPMP	.837	.175	.559	4.792	.000	.728	1.373

a. Dependent Variable: KWP

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.667 ^a	.445	.415	8.54419%	1.801

a. Predictors: (Constant), SPMP, SP, ST

b. Dependent Variable: KWP



Hasil Uji Glejzer

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.649	1.345		4.944	.000
	ST	-.005	.003	-.281	-1.512	.136
	SP	.008	.013	.107	.643	.523
	SPMP	.080	.106	.115	.751	.456

a. Dependent Variable: RES2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27.166	2.211		12.290	.000
	ST	-.009	.005	-.261	-1.847	.070
	SP	.073	.021	.450	3.546	.001
	SPMP	.837	.175	.559	4.792	.000

a. Dependent Variable: KWP

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.667 ^a	.445	.415	8.54419%

a. Predictors: (Constant), SPMP, SP, ST

